



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kembali pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib pakaian dinas maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Namar KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan tanda jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP71/MEN/W2004.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MENN/2003 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedaman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional satuan Palisi Pamang Praja;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 tahun 2013 tentang Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Pejabat Eselon IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

2. Pasal 4 huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- c. 2. Pakaian Dinas Upacara (POU) untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;.

3. Pasal 4 huruf f angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- f. 2. Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana angka 1 Huruf a dan b harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

Bagi Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menggunakan pakaian dinas diluar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mengubah lampiran II Peraturan Bupati ini sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Senin dan Selasa	PNS Non Struktural, Eselon IV dan V
2	PSH Warna Khaki	Senin dan Selasa	Pejabat Eselon 11 dan III, Pimpinan SKPD
3	PDH Batik	Rabu, Kamis dan Jumat	
4.	KORPRI	Tanggal 17 setiap bulan, Upacara KORPRI, HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	
5.	PSL dan/atau PSR	Pada acara resmi	Sesuai ketentuan acara
6.	Pakaian lain yang menunjukkan Ciri Khas Daerah	Dipakai pada hari tertentu yang akan diatur lebih lanjut	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 05